



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 486 -BKAD/2022
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.816-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.1887/BKPSDM tanggal 23 Juni 2022 perihal Penugasan kepada dr. H. BUDI SETIAWAN SOENJAYA, MM. sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Hj. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes. yang menjalankan cuti besar telah berakhir pada tanggal 11 Agustus 2022, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.385/PKK tanggal 9 Juni 2022 perihal Penugasan kepada TRI ANGGA RIYADIMANSYAH, S.STP, M.AP. sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Camat Gegesik Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Dra. INDRA FITRIANI, MM. yang menjalankan cuti besar telah berakhir pada tanggal 12 Agustus 2022, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.426/PKK tanggal 17 Juni 2022 perihal Penugasan kepada SITI WURYATININGRUM, SH, M.Si. sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Camat Depok Kabupaten Cirebon untuk menggantikan SUND DEWI, S.Sos. yang menjalankan cuti besar telah berakhir pada tanggal 13 Agustus 2022 dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.422/PKK tanggal 17 Juni 2022

perihal Penugasan kepada H. MUKLAS, S.Sos, M.Si. sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Camat Gebang Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Drs. IMAN SANTOSO, M.Si. yang menjalankan cuti besar telah berakhir pada tanggal 20 Agustus 2022, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah kesembilan kali atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep.486 -BKAD/2022
TANGGAL : 28 September 2022
TENTANG : PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.816-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dr. H. BUDI SETIAWAN SOENJAYA, MM. 19630108 198912 1 001 Plh. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Hj. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes. 19680124 199203 2 003 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2022
2.	Kecamatan Gegesik	TRI ANGGA RIYADIMANSYAH, S.STP, M.AP. 19830805 200112 1 002 Plh. Camat Gegesik	Dra. INDRA FITRIANI, MM. 19690110 198803 2 001 Camat Gegesik	Terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2022
3.	Kecamatan Depok	SITI WURYATININGRUM, SH, M.Si. 19640910 199303 2 003 Plh. Camat Depok	SUND DEWI, S.Sos 19701031 199010 2 001 Camat Depok	Terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2022
4.	Kecamatan Gebang	H. MUKLAS, S.Sos, M.Si. 19690319 198903 1 011 Plh. Camat Gebang	Drs. IMAN SANTOSO, M.Si 19681216 199006 1 001 Camat Gebang	Terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2022

BUPATI CIREBON,


IMRON